

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 427 /PK/2019

Tanggal : 27 September 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Kode Daerah: 1202

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	<p align="center">Pasal 4</p> <p>Subjek Retribusi adalah orang pribadi, badan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor di dalam Wilayah Daerah.</p>	<p>Ketentuan Pasal 4 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p align="center">Pasal 4</p> <p>Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor di dalam Wilayah Daerah.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p align="center">Pasal 7</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pengujian kendaraan bermotor, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <p>a. biaya pendaftaran;</p> <p>b. biaya pemeriksaan/pengujian;</p> <p>c. biaya penomoran nomor uji;</p> <p>d. biaya penggantian bukti lulus uji yang rusak atau hilang;</p> <p>e. biaya uji emisi;</p> <p>f. biaya penilaian kondisi teknis kendaraan;</p> <p>g. biaya rekomendasi numpang uji keluar atau mutasi uji keluar; dan/atau</p> <p>h. biaya numpang uji masuk atau mutasi masuk.</p>	<p>Ketentuan Pasal 7 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p align="center">Pasal 7</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengujian kendaraan bermotor.</p> <p>(2) Biaya penyediaan jasa pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <p>a. biaya pendaftaran;</p> <p>b. biaya pemeriksaan/pengujian;</p> <p>c. biaya penomoran nomor uji;</p> <p>d. biaya penggantian bukti lulus uji yang rusak atau hilang;</p> <p>e. biaya uji emisi; dan/atau</p> <p>f. biaya penilaian kondisi teknis kendaraan.</p> <p>(3) Dihapus.</p>	<p>1. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut.</p> <p>2. Pengujian kendaraan bermotor merupakan pelayanan Pemda yang bersifat <i>mandatory</i> yang seyogyanya dibiayai dari penerimaan pajak. Namun demikian, Pemda dapat membebaskan sebagian biaya pelayanan kepada Wajib Retribusi apabila kondisi keuangan Pemda</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(3) Dihapus.		<p>tidak mencukupi.</p> <p>3. Sesuai ketentuan Permenhub Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, kegiatan pengujian berkala atas kendaraan bermotor meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan persyaratan teknis; b. Pengujian laik jalan; dan c. Pemberian tanda lulus uji. <p>4. Dengan demikian, layanan rekomendasi numpang uji keluar/mutasi uji keluar tidak termasuk kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor sehingga bukan merupakan objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan Pasal 117 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>5. Pelayanan yang diberikan pada kegiatan numpang uji masuk sama seperti pelayanan pada pengujian kendaraan bermotor yang biasa. Dengan demikian, biaya penyelenggaraan</p>

Az

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																						
				<p>layanan numpang uji masuk/mutasi masuk tidak perlu diatur tersendiri karena sudah tercakup dalam biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor yang biasa.</p>																																																																																																						
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan sifat pelayanannya.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="472 762 1151 1334"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Retribusi</th> <th>Besarnya Tarif</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Biaya Pendaftaran Uji:</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. pendaftaran KBWU</td> <td>Rp 25.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. pendaftaran uji berkala /numpang uji / mutasi uji</td> <td>Rp 10.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. pendaftaran uji emisi</td> <td>Rp 5.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. pendaftaran penilaian kondisi teknis kendaraan</td> <td>Rp 5.000,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Biaya Pemeriksaan / Pengujian :</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Mobil Penumpang</td> <td>Rp 50.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Mobil Bus Kecil</td> <td>Rp 60.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Mobil Bus Sedang</td> <td>Rp 65.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. Mobil Bus Besar</td> <td>Rp 80.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>e. Mobil Bus Maxi</td> <td>Rp 80.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>f. Mobil Bus Gandeng</td> <td>Rp 80.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>g. Mobil Bus Tempel</td> <td>Rp 80.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>h. Mobil Bus Tingkat</td> <td>Rp 80.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>i. Mobil Barang dan kendaraan Khusus:</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Retribusi	Besarnya Tarif	1	2	3	1.	Biaya Pendaftaran Uji:			a. pendaftaran KBWU	Rp 25.000,00		b. pendaftaran uji berkala /numpang uji / mutasi uji	Rp 10.000,00		c. pendaftaran uji emisi	Rp 5.000,00		d. pendaftaran penilaian kondisi teknis kendaraan	Rp 5.000,00	2.	Biaya Pemeriksaan / Pengujian :			a. Mobil Penumpang	Rp 50.000,00		b. Mobil Bus Kecil	Rp 60.000,00		c. Mobil Bus Sedang	Rp 65.000,00		d. Mobil Bus Besar	Rp 80.000,00		e. Mobil Bus Maxi	Rp 80.000,00		f. Mobil Bus Gandeng	Rp 80.000,00		g. Mobil Bus Tempel	Rp 80.000,00		h. Mobil Bus Tingkat	Rp 80.000,00		i. Mobil Barang dan kendaraan Khusus:		<p>Ketentuan Pasal 8 disempumakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan sifat pelayanannya.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="1182 762 1861 1342"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Retribusi</th> <th>Besarnya Tarif</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Biaya Pendaftaran Uji:</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. pendaftaran KBWU</td> <td>Rp 25.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. pendaftaran uji berkala</td> <td>Rp 10.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. pendaftaran uji emisi</td> <td>Rp 5.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. pendaftaran penilaian kondisi teknis kendaraan</td> <td>Rp 5.000,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Biaya Pemeriksaan / Pengujian :</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Mobil Penumpang</td> <td>Rp 50.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Mobil Bus Kecil</td> <td>Rp 60.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Biaya Pemeriksaan / Pengujian :</td> <td>Rp 65.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Mobil Penumpang</td> <td>Rp 80.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Mobil Bus Kecil</td> <td>Rp 80.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Mobil Bus Sedang</td> <td>Rp 80.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. Mobil Bus Besar</td> <td>Rp 80.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>e. Mobil Bus Maxi</td> <td>Rp 80.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>f. Mobil Bus Gandeng</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Retribusi	Besarnya Tarif	1	2	3	1.	Biaya Pendaftaran Uji:			a. pendaftaran KBWU	Rp 25.000,00		b. pendaftaran uji berkala	Rp 10.000,00		c. pendaftaran uji emisi	Rp 5.000,00		d. pendaftaran penilaian kondisi teknis kendaraan	Rp 5.000,00	2.	Biaya Pemeriksaan / Pengujian :			a. Mobil Penumpang	Rp 50.000,00		b. Mobil Bus Kecil	Rp 60.000,00		Biaya Pemeriksaan / Pengujian :	Rp 65.000,00		a. Mobil Penumpang	Rp 80.000,00		b. Mobil Bus Kecil	Rp 80.000,00		c. Mobil Bus Sedang	Rp 80.000,00		d. Mobil Bus Besar	Rp 80.000,00		e. Mobil Bus Maxi	Rp 80.000,00		f. Mobil Bus Gandeng		<p>1. Sesuai dengan Permenhub 133 Tahun 2015, pengujian berkala kendaraan bermotor dapat dilakukan pada Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor di daerah lain, dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> Masa uji akan segera berakhir sedangkan kendaraan sedang berada di luar daerah. Kendaraan terkena sanksi pelanggaran karena tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta terkena kewajiban uji. Peralatan uji dari daerah asal sedang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. <p>2. Untuk melakukan pengujian berkala ke daerah lain, pemilik kendaraan wajib mendapat rekomendasi dari Unit Pelaksana Daerah asal</p>
No.	Jenis Retribusi	Besarnya Tarif																																																																																																								
1	2	3																																																																																																								
1.	Biaya Pendaftaran Uji:																																																																																																									
	a. pendaftaran KBWU	Rp 25.000,00																																																																																																								
	b. pendaftaran uji berkala /numpang uji / mutasi uji	Rp 10.000,00																																																																																																								
	c. pendaftaran uji emisi	Rp 5.000,00																																																																																																								
	d. pendaftaran penilaian kondisi teknis kendaraan	Rp 5.000,00																																																																																																								
2.	Biaya Pemeriksaan / Pengujian :																																																																																																									
	a. Mobil Penumpang	Rp 50.000,00																																																																																																								
	b. Mobil Bus Kecil	Rp 60.000,00																																																																																																								
	c. Mobil Bus Sedang	Rp 65.000,00																																																																																																								
	d. Mobil Bus Besar	Rp 80.000,00																																																																																																								
	e. Mobil Bus Maxi	Rp 80.000,00																																																																																																								
	f. Mobil Bus Gandeng	Rp 80.000,00																																																																																																								
	g. Mobil Bus Tempel	Rp 80.000,00																																																																																																								
	h. Mobil Bus Tingkat	Rp 80.000,00																																																																																																								
	i. Mobil Barang dan kendaraan Khusus:																																																																																																									
No.	Jenis Retribusi	Besarnya Tarif																																																																																																								
1	2	3																																																																																																								
1.	Biaya Pendaftaran Uji:																																																																																																									
	a. pendaftaran KBWU	Rp 25.000,00																																																																																																								
	b. pendaftaran uji berkala	Rp 10.000,00																																																																																																								
	c. pendaftaran uji emisi	Rp 5.000,00																																																																																																								
	d. pendaftaran penilaian kondisi teknis kendaraan	Rp 5.000,00																																																																																																								
2.	Biaya Pemeriksaan / Pengujian :																																																																																																									
	a. Mobil Penumpang	Rp 50.000,00																																																																																																								
	b. Mobil Bus Kecil	Rp 60.000,00																																																																																																								
	Biaya Pemeriksaan / Pengujian :	Rp 65.000,00																																																																																																								
	a. Mobil Penumpang	Rp 80.000,00																																																																																																								
	b. Mobil Bus Kecil	Rp 80.000,00																																																																																																								
	c. Mobil Bus Sedang	Rp 80.000,00																																																																																																								
	d. Mobil Bus Besar	Rp 80.000,00																																																																																																								
	e. Mobil Bus Maxi	Rp 80.000,00																																																																																																								
	f. Mobil Bus Gandeng																																																																																																									

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		1) JBB s/d 5.000 Kg. Rp 60.000,00 2) JBB 5.001 Kg s/d 10.000 Kg Rp 65.000,00 3) JBB 10.001 Kg s/d 15.000 Kg Rp 70.000,00 4) JBB 15.001 Kg s/d 20.000 Kg Rp 75.000,00 5) JBB 20.001 Kg ke atas Rp 80.000,00 j. Kereta Gandengan Rp 70.000,00 k. Kereta Tempelan Rp 70.000,00	g. Mobil Bus Tempel Rp 60.000,00 h. Mobil Bus Tingkat Rp 65.000,00 i. Mobil Barang : 1) JBB s/d 5.000 Kg. Rp 70.000,00 2) JBB 5.001 Kg s/d 10.000 Kg Rp 75.000,00 3) JBB 10.001 Kg s/d 15.000 Kg Rp 80.000,00 4) JBB 15.001 Kg s/d 20.000 Kg Rp 70.000,00 5) JBB 20.001 Kg ke atas Rp 70.000,00 c. Kereta Gandengan d. Kereta Tempelan	dan memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh Unit Pelaksana Daerah yang dituju. Selanjutnya, Unit Pelaksana yang dituju wajib menyampaikan hasil pengujiannya kepada Unit Pelaksana Daerah asal.
		3. Biaya Penomoran Nomor Uji Rp 75.000,00	3. Biaya Penomoran Nomor Uji Rp 75.000,00	3. Mengingat pelayanan pengujian kendaraan bermotor bersifat mandatory bagi unit daerah asal, maka biaya administrasi atas penerbitan rekomendasi numpang uji keluar Kabupaten Gunungkidul cukup dibebankan pada kegiatan pelayanan pengujian.
		4. a. Biaya penggantian Bukti Lulus Uji yang rusak Rp 25.000,00 b. Biaya penggantian Bukti Lulus Uji yang hilang Rp 150.000,00	4. a. Biaya penggantian Bukti Lulus Uji yang rusak Rp 25.000,00 b. Biaya penggantian Bukti Lulus Uji yang hilang Rp 150.000,00	
		5. Uji Emisi: a. Sepeda motor: 1) Biaya Uji Rp 10.000,00 2) Tanda lulus uji emisi Rp 0,00	5. Uji emisi Kendaraan roda empat atau lebih: 1) Biaya Uji Rp 20.000,00 2) Tanda lulus uji emisi Rp 0,00	
		6. b. Kendaraan roda empat atau lebih: 1) Biaya Uji Rp 20.000,00 2) Tanda lulus uji emisi Rp 0,00		
		7. Biaya Penilaian Kondisi Teknis Kendaraan Rp 100.000,00	6. Biaya Penilaian Kondisi Teknis Kendaraan Rp 100.000,00	
		Rekomendasi numpang uji keluar atau mutasi uji keluar Sebesar biaya pemeriksaan / pengujian		
		8. Numpang uji masuk atau mutasi masuk Sebesar biaya pemeriksaan / pengujian		
		(3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.	(3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.	
		(4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.	(4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.	
		(5) Penetapan tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sepanjang tidak menambah objek Retribusi.	(5) Penetapan tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sepanjang tidak menambah objek Retribusi.	
				4. Adapun tarif retribusi untuk kendaraan bermotor dari daerah lain yang numpang uji di Kabupaten Gunungkidul cukup dikenakan tarif pengujian kendaraan bermotor sebagaimana yang berlaku di Kabupaten Gunungkidul (tidak perlu diatur tersendiri dalam struktur tarif). Namun demikian, tarif retribusi untuk numpang uji masuk dapat juga ditetapkan

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
				berbeda sebagai kompensasi atas pelaporan hasil pengujian kendaraan bermotor kepada unit pelaksana daerah asal. 5. Kendaraan Khusus dan motor tidak termasuk kendaraan yang wajib uji berkala sesuai ketentuan PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Dengan demikian, kendaraan khusus dan motor bukan merupakan objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan Pasal 117 UU Nomor 28 Tahun 2009.
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi:			
	a. Administratif	-	-	
	b. Pidana	-		
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

Ar

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.		
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 27 September 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah



Ria

Ria Sartika Azahari